



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Model: 51/Pid/PN

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Kalianda

Pengadilan Negeri dalam

Daftar Catatan Perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama : Fajar Setiawan Bin Paryono  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 10 Januari 2000  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

### Terdakwa II

Nama : Roni Erikson Bin Suradi  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 9 Januari 2002  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK (tamat)  
Alamat : Dusun I B Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

### Terdakwa III

Nama : Angger Cahyo Terta Utama Bin Maryanto  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 13 Maret 2005  
Umur : 19 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (kelas 2)  
Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung  
Sari Kabupaten Lampung Selatan

## Terdakwa IV

Nama : Arip Kurniawan Bin Sardi  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 5 Februari 2003  
Umur : 22 Tahun.  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (kelas 2).  
Alamat : Dusun IB Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung  
Sari Kabupaten Lampung Selatan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Sih Tri Widodo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume surat dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 21 Februari 2025;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, yakni :

### 1. Saksi Puryono Bin Saidi (Alm),

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib, pada saat saudara WAGINO bersama dengan saudara HERI SAPRIYADI selaku security sedang patroli di areal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan kemudian melihat 4 (empat) orang laki-laki tidak kenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang di areal perkebunan dengan membawa karung plastik warna putih kemudian langsung diamankan dan setelah di cek karung plastik tersebut berisi getah karet dan 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr FAJAR, sdr RONI, sdr ANGER dan sdr ARIP warga Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan mengaku telah mengambil getah karet milik PTPN,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla



kemudian saudara WAGINO langsung menghubungi saya selaku mandor areal afdeling II tersebut lalu saya langsung datang kelokasi kemudian kami langsung membawa saudara Sdr FAJAR, sdr RONI, sdr ANGGER dan sdr ARIP tersebut berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang, lalu saya membuat laporan polisi di polsek tanjung bintang.

- Bahwa cara para pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku berangkat dari rumah dengan menggunakan masing-masing menuju areal perkebunan karet PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai diareal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II tersebut pelaku mengambil getah karet yang berada di mangkok yang berada di pohon karet tersebut dan di masukan kedalam ember warna hitam yang sudah pelaku bawa dari rumah kemudian setelah penuh di pindahkan kedalam karung plastik warna putih yang sudah pelaku bawa dari rumah.
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih serta pelaku membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Afdeling II yang telah di curi oleh pelaku tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;
- Bahwa pihak PTPN PTPN I Regional VII Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerugian getah karet seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram atau sejumlah kurang lebih Rp. 1.280.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Heri Sapriyadi Bin Sajiman,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib, pada saat saudara WAGINO bersama dengan saya selaku security sedang patroli di areal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan kemudian melihat 4 (empat) orang laki-laki tidak kenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang di areal perkebunan dengan membawa karung plastik warna putih kemudian langsung diamankan dan setelah di cek karung plastik tersebut berisi getah karet dan 4 (empat) orang laki-laki tersebut mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr FAJAR, sdr RONI, sdr ANGGER dan sdr ARIP warga Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dan mengaku telah mengambil getah karet milik PTPN, kemudian saudara WAGINO langsung menghubungi saudara PURYONO selaku mandor areal afdeling II tersebut lalu sdr PURYONO langsung datang kelokasi kemudian kami langsung membawa Sdr FAJAR, sdr RONI, sdr ANGGER dan sdr ARIP tersebut berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang, lalu sdr PURYONO membuat laporan polisi di polsek tanjung bintang.

- Bahwa cara para pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku berangkat dari rumah dengan menggunakan masing-masing menuju areal perkebunan karet PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai diareal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II tersebut pelaku mengambil getah karet yang berada di mangkok yang berada di pohon karet tersebut dan di masukan kedalam ember warna hitam yang sudah pelaku bawa dari rumah kemudian setelah penuh di pindahkan kedalam karung plastik warna putih yang sudah pelaku bawa dari rumah.
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih serta pelaku membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Afdeling II yang telah di curi oleh pelaku tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;
- Bahwa pihak PTPN PTPN I Regional VII Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan mengalami kerugian getah karet seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram atau sejumlah kurang lebih Rp. 1.280.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Keterangan Terdakwa I. **Fajar Setiawan Bin Paryono** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil getah karet milik PTPN, kemudian, perbantuan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Heri dan Saudara WAGINO dari pihak kewananan PTPN 1 yang langsung mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa Para TERdakwa langsung diamankan oleh pihak kemanan dari PTPN 1 kemudian Para Terdakwa dilaporkan dan diamankan ke Polsek Tanjung Bintang, berikut barang bukti, lalu Saksi Puryono membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku berangkat dari rumah dengan menggunakan masing-masing menuju areal perkebunan karet PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai diareal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II tersebut pelaku mengambil getah karet yang berada di mangkok yang berada di pohon karet tersebut dan di masukan kedalam ember warna hitam yang sudah pelaku bawa dari rumah kemudian setelah penuh di pindahkan ke dalam karung plastik warna putih yang sudah pelaku bawa dari rumah.
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih serta pelaku membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Afdeling II yang telah di curi oleh pelaku tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

## 2. Keterangan **Terdakwa II. Roni Erikson Bin Suradi** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil getah karet milik PTPN, kemudian, perbantuan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Heri dan Saudara WAGINO dari pihak kemanan PTPN 1 yang langsung megamankan Para Terdakwa;
- BAHwa Para TERdakwa langsung diamankan oleh pihak kemanan dari PTPN 1 kemudian Para Terdakwa dilaporkan dan diamankan ke Polsek Tanjung Bintang, berikut barang bukti, lalu Saksi Puryono membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku berangkat dari rumah dengan menggunakan masing-masing menuju areal perkebunan karet PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai diareal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II tersebut pelaku

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla





mengambil getah karet yang berada di mangkok yang berada di pohon karet tersebut dan di masukan kedalam ember warna hitam yang sudah pelaku bawa dari rumah kemudian setelah penuh di pindahkan ke dalam karung plastik warna putih yang sudah pelaku bawa dari rumah.

- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih serta pelaku membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Afdeling II yang telah di curi oleh pelaku tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;

3. Keterangan **Terdakwa III. Angger Cahyo Terta Utama Bin Maryanto** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil getah karet milik PTPN, kemudian, perbantuan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Heri dan Saudara WAGINO dari pihak kemanan PTPN 1 yang langsung mengamankan Para Terdakwa;
- BAHwa Para TERdakwa langsung diamankan oleh pihak kemanan dari PTPN 1 kemudian Para Terdakwa dilaporkan dan diamankan ke Polsek Tanjung Bintang, berikut barang bukti, lalu Saksi Puryono membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku berangkat dari rumah dengan menggunakan masing-masing menuju areal perkebunan karet PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai diareal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II tersebut pelaku mengambil getah karet yang berada di mangkok yang berada di pohon karet tersebut dan di masukan kedalam ember warna hitam yang sudah pelaku bawa dari rumah kemudian setelah penuh di pindahkan ke dalam karung plastik warna putih yang sudah pelaku bawa dari rumah.
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih serta pelaku membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Afdeling II yang telah di curi oleh pelaku tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;

4. Keterangan **Terdakwa IV. Arip Kurniawan Bin Sardi** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil getah karet milik PTPN, kemudian, perbantuan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Heri dan Saudara WAGINO dari pihak kemanan PTPN 1 yang langsung mengamankan Para Terdakwa;
- BAHWA Para TEdakwa langsung diamankan oleh pihak kemanan dari PTPN 1 kemudian Para Terdakwa dilaporkan dan diamankan ke Polsek Tanjung Bintang, berikut barang bukti, lalu Saksi Puryono membuat laporan polisi di Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku berangkat dari rumah dengan menggunakan masing-masing menuju areal perkebunan karet PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, setelah sampai diareal perkebunan karet milik PTPN I Afdeling II tersebut pelaku mengambil getah karet yang berada di mangkok yang berada di pohon karet tersebut dan di masukan kedalam ember warna hitam yang sudah pelaku bawa dari rumah kemudian setelah penuh di pindahkan ke dalam karung plastik warna putih yang sudah pelaku bawa dari rumah.
- Bahwa pelaku menggunakan alat bantu yaitu 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih serta pelaku membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing motor membonceng 1 (satu) orang.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Afdeling II yang telah di curi oleh pelaku tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama : Fajar Setiawan Bin Paryono  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 10 Januari 2000  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

## Terdakwa II

Nama : Roni Erikson Bin Suradi  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 9 Januari 2002  
Umur : 22 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK (tamat)  
Alamat : Dusun I B Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

## Terdakwa III

Nama : Angger Cahyo Terta Utama Bin Maryanto  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 13 Maret 2005  
Umur : 19 Tahun  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP (kelas 2)  
Alamat : Dusun II Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

## Terdakwa IV

Nama : Arip Kurniawan Bin Sardi  
Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 5 Februari 2003  
Umur : 22 Tahun.  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Suku : Jawa  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (kelas 2)  
Alamat : Dusun IB Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan Ringan"**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp.1.280.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 373 KUHP atas diri Para Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa, yaitu 80 (delapan puluh) kilogram getah karet senilai Rp.1.280.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;
- Bahwa dalam persidangan diketahui jika pihak korban yakni PTPN I Afdeling II Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, yang diwakili oleh Saksi Puryono dan Saksi Heri telah memaafkan Para Terdakwa dengan syarat Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan diketahui jika barang yang hendak diambil oleh Para Terdakwa belum sempat dijual sehingga dapat dikembalikan kepada korban yakni PTPN 1 melalui Saksi Purnomo;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan ancaman hukuman dibawag 5 (lima) tahun penjara, serta dalam persidangan telah ada perdamaian atau permaafan dari pihak korban kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa melalui

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan Keadilan Restoratif, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan (vide Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2024);
- Bahwa persyaratan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah terpenuhi sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri Para Terdakwa agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Jupiter Z warna hijau tanpa nopol, 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSA tanpa nopol, 4 (empat) buah ember plastik warna hitam dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilo gram akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara pihak korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat, Pasal 373 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fajar Setiawan Bin Paryono, Terdakwa II. Roni Erikson Bin Suradi, Terdakwa III. Angger Cahyo Terta Utama Bin Maryanto dan Terdakwa IV. Arip Kurniawan Bin Sardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Fajar Setiawan Bin Paryono, Terdakwa II. Roni Erikson Bin Suradi, Terdakwa III. Angger Cahyo Terta Utama Bin Maryanto dan Terdakwa IV. Arip Kurniawan Bin Sardi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Jupiter Z warna hijau tanpa nopol;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa IV. Arip Kurniawan Bin Sardi;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk TOSA tanpa nopol;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa III. Angger Cahyo Terta Utama Bin Maryanto;*
  - 4 (empat) buah ember plastik warna hitam;  
*Dimusnahkan;*
  - 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram;  
*Dikembalikan kepada PTPN I Regional VII Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melalui Saksi Puryono Bin Saidi (Alm);*

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 21 Februari 2025** oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Satya Wardhana selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.